

Sosialisasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada UMKM di Wilayah Sambiroto Semarang

Apip^{1✉}, Dul Muid², Clara Ekaristi³, Sukma Firdaus⁴
 (1-4) Departemen Bisnis dan Keuangan, Universitas Diponegoro

✉ Corresponding author
 (apip@gmail.com)

Abstract

This community service activity aims to socialize the law on harmonization of tax regulations to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sambiroto Village, Semarang City. Through an empowerment and mentoring approach, this program aims to increase tax understanding and awareness for MSMEs, especially regarding new tax regulations. Activity methods include site surveys, preparation for visits, discussions and outreach regarding tax provisions for MSMEs. The survey results show that further socialization is still needed regarding Law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, especially regarding taxable and non-taxable income for MSMEs. In its implementation, this program received a positive response from the community with good participation from MSME owners. They feel helped by new knowledge regarding tax regulations, but also hope for further assistance activities in preparing financial reports. Thus, it can be concluded that this program has succeeded in increasing public understanding, especially MSMEs, regarding tax regulations. The positive response from the community shows that needs have been met and hopes for further support in terms of tax assistance and socialization.

Keyword: MSMEs, socialization of laws, tax regulations

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sambiroto, Kota Semarang. Melalui pendekatan pemberdayaan dan pendampingan, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak bagi UMKM, khususnya terkait dengan peraturan perpajakan yang baru.

Metode kegiatan mencakup survei lokasi, persiapan kunjungan, diskusi, dan sosialisasi mengenai ketentuan pajak bagi UMKM. Hasil survei menunjukkan bahwa masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai UU nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terutama terkait dengan penghasilan yang kena pajak dan tidak kena pajak bagi UMKM. Dalam pelaksanaannya, program ini mendapat respon positif dari masyarakat dengan partisipasi yang baik dari pemilik UMKM. Mereka merasa terbantu dengan pengetahuan baru mengenai peraturan perpajakan, namun juga mengharapkan adanya kegiatan pendampingan lebih lanjut dalam menyusun laporan keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengenai peraturan perpajakan. Respon positif dari masyarakat menunjukkan kebutuhan yang terpenuhi dan harapan untuk adanya dukungan lebih lanjut dalam hal pendampingan dan sosialisasi pajak.

Kata Kunci: Peraturan perpajakan, sosialisasi undang - undang, UMKM

Artikel info:

Diterima : 20 Maret 2024; Disetujui 17 Juni 2024; Diterbitkan 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Harmonisasi peraturan pajak merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya harmonisasi tersebut, integrasi data kependudukan dengan database pajak dapat tercapai secara lebih efisien dan akurat. Selain itu, implementasi pajak karbon juga dapat diatur

secara lebih terpadu dan efektif. Selanjutnya, celah penghindaran pajak lintas negara dapat diminimalisir melalui kerjasama antar negara yang lebih kuat. Tak hanya itu, penerapan pajak minimum akan memberikan kepastian dalam hal penerimaan negara dan perlindungan terhadap

persaingan usaha yang sehat. Selain itu kejelasan mengenai sanksi pajak juga perlu diatur secara tegas demi menciptakan kepastian hukum bagi para wajib pajak (Sitepu, 2023).

Reformasi pajak yang dilakukan memiliki beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah terkait dengan peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen. Langkah ini memiliki risiko yang cukup besar terhadap pemulihan ekonomi, terutama dalam hal daya beli kelas menengah. Kenaikan harga barang dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Belum tentu bahwa pemulihan daya beli kelas menengah dan bawah akan terjadi secara langsung pada tahun 2022. Dampak dari penyesuaian tarif PPN juga dirasakan oleh dunia usaha, di mana para pengusaha mulai merencanakan ulang strategi ekspansi mereka berdasarkan perkiraan kondisi permintaan barang pada tahun 2022 (Kuncoro, 2021).

Kenaikan tarif PPN telah menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dalam kondisi ekonomi saat ini. Diperkirakan tingkat inflasi tahun depan dapat mencapai 4,5 persen akibat dari kenaikan tarif pajak tersebut. Fenomena ini dapat mengakibatkan adanya tekanan inflasi akibat permintaan (demand pull inflation) yang dipicu oleh peningkatan tarif pajak. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam upaya pemulihan konsumsi rumah tangga. Menariknya, di tengah pandemi Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi, banyak negara justru melakukan kebijakan penurunan tarif PPN guna memberikan stimulus terhadap konsumsi rumah tangga domestik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat alternatif kebijakan lain yang lebih adil dan progresif dalam mendukung pemulihan ekonomi, tanpa harus mengandalkan peningkatan tarif pajak. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam mengejar rasio pajak yang ideal, tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Bangsawan & Alkam, 2023).

Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Semarang merupakan kawasan yang menjadi incaran oleh para pengusaha dan

masyarakat umkm. Pesatnya pertumbuhan bisnis di wilayah Sambiroto sejalan dengan berdirinya beberapa perumahan mewah di sekitar wilayah Sambiroto diantaranya Citragrand, Alamanda, Pandanaran Hill, Taman Sari Hill, dan beberapa perumahan dengan type menengah kebawah. Pertumbuhan jumlah pemukiman penduduk yang selalu berkembang berdampak terhadap penyediaan beberapa tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di wilayah Sambiroto. Wilayah yang strategis menimbulkan magnet bisnis bagi para pengusaha dan UMKM untuk terlibat dalam pemenuhan hidup masyarakat di wilayah Sambiroto.

Banyaknya warga urban yang membanjiri wilayah Sambiroto bukan hanya pengusaha dan UMKM, tapi juga beberapa mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang, Poltek Kesehatan Karya Husada, Diklat PLN, Rumah Sakit Gigi Rumah Sakit Wongsonegoro dan beberapa lembaga rujukan pendidikan yang menjadi idaman masyarakat di Indonesia menjadi wilayah yang menjanjikan bagi UMKM untuk melakukan transaksi dan mengembangkan bisnisnya di wilayah Sambiroto. Proses transaksi bisnis dengan penyerahan barang dan/jasa yang timbul merupakan bagian dari objek pajak. Pajak sebagai penggerak roda pembangunan di wilayah Sambiroto harus dioptimalkan baik dari sisi pendapatan dan administrasinya dalam hal ini pembukuan secara akuntansi dan pajak yang timbul dari suatu transaksi tersebut. Terbitnya UU nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum sepenuhnya dipahami oleh pengusaha dan UMKM di Wilayah Sambiroto. Untuk itu diperlukan suatu Sosialisasi UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sambiroto.”

METODE KEGIATAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan dan mendampingi kelompok sasaran dengan prinsip partisipasi aktif. Tim Pelaksana memiliki tugas pokok untuk memfasilitasi, memediasi, dan membimbing serta mengarahkan kelompok

sasaran agar mampu mandiri. Metode pelaksanaan program ini meliputi kegiatan sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pendekatan ini, diharapkan kelompok sasaran dapat memahami dan memanfaatkan ketentuan pajak tersebut secara optimal untuk mendukung perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan UMKM serta peningkatan pemahaman mengenai kewajiban pajak di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terbagi atas 4 rangkaian pokok kegiatan yang dilakukan yaitu, survei lokasi pengabdian untuk memastikan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokus kegiatan, setelah itu dilanjutkan dengan tahap persiapan kunjungan ke warga yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tahapan setelah itu adalah diskusi bersama dengan pemilik UMKM dan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi kepada warga mengenai harmonisasi peraturan perpajakan pada UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi perpajakan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Safitri et al., 2022). Sosialisasi ini ditujukan kepada Wajib Pajak Sektor UMKM dengan omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif bagi Wajib Pajak UMKM, perlu dilakukan suatu survei. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna memahami kondisi serta kebutuhan dari para pelaku usaha UMKM.

Survey awal ke lokasi bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan di lokasi pengabdian, dan hal tersebut diputuskan bersama perangkat desa, Tim akhirnya memperoleh data mengenai jenis dan jumlah UMKM yang berada di Kelurahan

Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang selain itu berdasarkan hasil diskusi awal, perlu dilakukan Sosialisasi UU nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak yang difokuskan pada pengenalan ketentuan dan tata cara perhitungan mana yang masuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi UMKM dan Penghasilan yang mulai kena pajak bagi UMKM.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil survey, diketahui bahwa bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar. Saat ini UMKM di Wilayah Sambiroto juga terus mengalami peningkatan, salah satunya di Perumahan Intan. jumlah UMKM di Perumahan Intan mengalami peningkatan seiring dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja, bertambahnya angka usia produktif yang selesai kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terjadi karena rendahnya jumlah UMKM yang mengerti dan memahami ketentuan peraturan pajak bagi UMKM itu sendiri termasuk terbitnya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Harmonisasi Perpajakan.

Di dalam pelaksanaan Sosialisasi ini Tim Pengabdian memfokuskan pada materi dukungan yang diperoleh sektor UMKM dari UU HPP ini antara lain pemberian fasilitas pengenaan tarif PPh final yang hanya 0,5% dari pendapatan bruto dan penurunan tarif 50% berdasarkan pasal 31E. Terbaru, UU HPP mengatur fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga Rp500 juta setahun serta penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai 1%, 2%, atau 3% untuk UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Di dalam Sosialisasi juga dijelaskan dengan suatu contoh apabila ada UMKM yang beromzet satu miliar setahun, lima ratus jutanya dikurangkan dulu, ini enggak bayar pajak, baru sisanya hanya bayar PPh final 0,5%. Jadi Undang-Undang ini berpihak kepada UMKM.

Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, tercatat sebanyak 38 orang warga yang memiliki UMKM dengan berbagai jenis usaha hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Pemilik UMKM merasa bersyukur mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru mengenai peraturan perpajakan. Selanjutnya tim juga diminta untuk bisa melakukan pendampingan terutama dalam penyusunan laporan UMKM.

Sosialisasi Undang-Undang no 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak merupakan langkah awal dalam memberikan informasi dan pengetahuan dalam memahami arti pentingnya pajak bagi masyarakat, keterlibatan dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat UMKM di Indonesia, Hak dan kewajiban masyarakat UMKM dalam ruang lingkup perpajakan UMKM dan tatacara dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak bagi masyarakat UMKM (Safitri et al., 2022).

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 pada materi pajak UMKM masih perlu dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pendampingan dalam menyusun Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan fiskal bagi Masyarakat UMKM di Perumahan Intan Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang.

SIMPULAN

Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang mengenai peraturan perpajakan, terutama untuk UMKM. Masyarakat juga mengharapkan agar kedepannya akan ada kegiatan pendampingan, sosialisasi, atau kegiatan serupa yang dapat membantu mereka dalam pelaporan pajak. Respon positif dari mitra dinilai sebagai hal yang baik, sekaligus menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh narasumber dengan kebutuhan pemilik UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada warga Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Semarang

yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangsawan, A. A., & Alkam, R. (2023). Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 83–93.
- Kuncoro, H. (2021). *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Per-07/PJ/2017, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, 2017. Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Jakarta
- Per-07/PJ/2017, Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2017. Jakarta Republik Indonesia.
2013. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No.17. Sekretariat Negara. Jakarta
- Safitri, C., Damajanti, A., Yani, T. E., & Yulianti, Y. (2022). Sosialisasi undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi pedagang eceran kriteria usaha mikro di kota Semarang guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak. *JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka*, 5(1), 53–61.
- SE-28/PJ/2013, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2013. Kebijakan Pemeriksaan. Jakarta
- SE-10/PJ/2017, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2017. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Jakarta
- Sitepu, R. K.-K. (2023). *Kajian Pembangunan Daerah Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023*. Fakultas Pertanian,

Universitas Islam Sumatera Utara.